



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jl. Udayana No.11 Singaraja-Bali

Telepon : (0362) 22570, Fax : (0362) 25735, Email : www.undiksha.ac.id
humas@undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR :1673/UN48/KU/2017 TENTANG

TARIP BIAYA KULIAH TAHUNAN MAHASISWA TAHUN 2017 PROGRAM S2 DAN
PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang :
- Bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk BKT (Uang Kuliah Tahunan);
 - Adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2015/2016 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
 - Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Memperhatikan:
- Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor.21/E/T/2012 Tanggal 4 Januari 2012 perihal Uang Sekolah Tunggal;
 - Hasil workshop rasionalisasi penyusunan BKT PPs 2017/2018 Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: : TARIP BIAYA KULIAH TAHUNAN MAHASISWA TAHUN 2017 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018;
- PERTAMA : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Tentang Tarif Biaya Kuliah Tahunan Mahasiswa Tahun 2017 Program S2 dan Program S3 Per Prodi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 6 Juli 2016

REKTOR,

INYOMAN JAMPEL

NIP. 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR /UN48/KU/2017
TANGGAL 6 JULI 2017
TARIP BIAYA KULIAH TAHUNAN
MAHASISWA TAHUN 2017 PROGRAM S2 DAN
PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2017/2018;

N0	Jurusan	Jenjang	Tarip Per Semester Angkatan Tahun 2017
1	Prog.Studi. Pendidikan Bahasa	S2	Rp. 7.500.000,-
2	Prog.Studi. Pendidikan Bahasa Inggris	S2	Rp. 7.500.000,-
3	Prog. Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP)	S2	Rp. 7.500.000,-
4	Prog. Studi Administrasi Pendidikan (AP)	S2	Rp. 7.500.000,-
5	Prog. Studi Pendidikan Dasar	S2	Rp. 7.500.000,-
6	Prog, Studi Pendidikan Matematika	S2	Rp. 7.500.000,-
7	Prog. Studi Pendidikan IPA	S2	Rp. 7.700.000,-
8	Prog.Studi Teknologi Pembelajaran	S2	Rp. 7.500.000,-
9	Prog,. Studi Pendidikan IPS	S2	Rp. 7.500.000,-
10	Prog. Studi Ilmu Komputer	S2	Rp. 7.700.000,-
11	Prog. Studi Bimbingan Konseling	S2	Rp. 7.500.000,-
12	Pendidikan Olahraga	S2	Rp. 7.500.000,-
13	Prog. Studi Ilmu Pendidikan	S3	Rp. 9.300.000,-

14	Prog. Studi Pendidikan Bahasa	S3	Rp. 9.300.000,-
15	Prog. Studi Pendidikan Dasar	S3	Rp. 9.300.000,-

Ditetapkan di Singaraja



REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

RENYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003